



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

## TELUK BETUNG

---

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR : Inst / 03/PMD/HK/1999**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK  
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000  
DILINGKUNGAN BALAI PENINGKATAN  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proyek-proyek Pembangunan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 perlu dikeluarkan Petunjuk Operasional (PO) pelaksanaan proyek-proyek dilingkungan Balai Pengkaderan PMD Lampung;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Beberapa Penetapan Produk-Produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 06 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada** : 1. Pemimpin Proyek Peningkatan Daya Guna Balai Pengkaderan PMD Bandar Lampung Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Pemimpin Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengkaderan PMD Bandar Lampung T.A 1999/2000.
- Untuk Pertama** : 1. Melaksanakan Proyek Peningkatan daya Guna Balai Pengkaderan PMD Bandar Lampung T.A 1999/2000.

2. Melaksanakan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengkaderan PMD bandar Lampung T.A 1999/2000.

**Kedua** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkankan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 19 - 3 - 1999

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
Sekretaris Wilayah Daerah**

**d t o**

**Herwan Achmad  
NIP. 460004632**

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
8. Direktur Jenderal PMD DDN di Jakarta;
9. Kepala Badan Diklat Dep. Dalam Negeri;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) B. Lampung.